



**REKONSTRUKSI SYARAT FORMIL DOMISILI PARA PIHAK
DALAM GUGATAN SEDERHANA BERBASIS PADA KEMUDAHAN
BERUSAHA DAN *COURT EXCELLENCE***

TESIS



Oleh:
SAMINO
N.P.M. 22002021029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

REKONSTRUKSI SYARAT FORMIL DOMISILI PARA PIHAK DALAM GUGATAN SEDERHANA BERBASIS PADA KEMUDAHAN BERUSAHA DAN *COURT EXCELLENCE*

Kata Kunci: Rekonstruksi, Domisili Para Pihak, Gugatan Sederhana, *Court Excellence*

Samino

Moh. Muhibbin

Suratman

ABSTRAK

Penelitian tentang Rekonstruksi Syarat Formil Domisili Para Pihak dalam Gugatan Sederhana Berbasis pada Kemudahan Berusaha dan *Court Excellence* membahas tentang (1) Apa korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha? (2) Apakah pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana sudah dapat mewujudkan pada kemudahan berusaha dan *court excellence*? (3) Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana berbasis pada kemudahan berusaha dan *court excellence*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti dan mengkaji norma yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan berupaya meneliti tentang korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi Pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini adalah: *pertama*, korelasi antara syarat domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan kemudahan berusaha adalah syarat formil domisili dalam gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang mudah dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence*, pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dipandang masih berpotensi memunculkan proses penyelesaian sengketa secara inefektif dan inefisien serta belum mampu memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sebagai standar *court process proceedings*. *Ketiga*, rekonstruksi syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence* adalah konstruksi norma yang memberikan pilihan-pilihan prosedur dalam pendaftaran perkara gugatan sederhana ketika penggugat tidak berdomisili yang sama dengan tergugat. Norma tersebut dikonstruksikan dalam bentuk pengaturan "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui *e-court* atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik".

**RECONSTRUCTION OF THE TERMS OF THE PARTIES' DOMICILE
IN A SIMPLE LAWSUIT BASED ON EASE OF DOING BUSINESS AND
COURT EXCELLENCE**

*Keywords: Reconstruction, Domicile of the Parties, Simple Lawsuit, Court
Excellence*

Samino

Moh. Muhibbin

Suratman

ABSTRACT

Research on Reconstruction of the Terms of Domicile of the Parties in a Simple Lawsuit Based on Ease of Doing Business and Court Excellence discusses (1) What is the correlation of the domicile requirements of the parties in a simple lawsuit with the principle of ease of doing business? (2) Is the domicile arrangement of the parties to a simple suit already able to realize the ease of doing business and court excellence? (3) What is the form of reconstruction of the arrangement of the domicile criteria of the parties to a simple lawsuit based on ease of doing business and court excellence?

This research is a normative legal research, which examines and examines the norms contained in the Supreme Court Rules on Procedures for Settlement of Simple Claims and seeks to examine the correlation of the domicile requirements of parties in a simple lawsuit with the principle of ease of doing business.

Based on the results of research conducted with the Literature study, broadly speaking, the results of this study are: first, the correlation between the domicile requirements of the parties in a simple lawsuit and ease of doing business is the requirement formil domicile in a simple lawsuit as one of the easy procedures in dispute resolution. Second, from the perspective of ease of doing business and court excellence, the arrangement of the domicile of the parties in a simple lawsuit is seen as still having the potential to give rise to an effective and inefficient dispute resolution process and has not been able to maximize the use of facilities and infrastructure as a standard court process proceedings. Third, the reconstruction of the conditions for the domicile of the parties in a simple suit from the perspective of ease of doing business and court excellence is a construction of norms that provide procedural options in the registration of a simple suit case when the plaintiff is not the same domiciled as the defendant. The norm is constructed in the form of an arrangement "In the event that the plaintiff is outside the jurisdiction of the defendant's residence or domicile, the plaintiff in filing a lawsuit may file through e-court or may appoint an attorney, incidental power of attorney, or representative whose address is in the jurisdiction or domicile of the defendant with a letter of assignment from the plaintiff's institution or willing to use the electronic domicile address".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara,¹ harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.²

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif murah dengan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Pada awalnya hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara sengketa bisnis menggunakan hukum acara perdata pada umumnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan acara biasa, salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara nominal gugatan dengan biaya perkara dan penyelesaian perkara sehingga penyelesaian perkara dalam sengketa bisnis tersebut dirasakan tidak dapat

¹Hukum online, "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan". (<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

²Yasin, Muhammad, "Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 21.00 WIB.

mengimplementasikan asas dalam hukum acara perdata, seperti asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal ini tidak dapat diterapkan secara tepat dan benar.

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatas dalam kenyataannya belum dapat terwujud secara optimal, penyebabnya tidak hanya karena dari sektor hukum, tetapi kendalanya terletak di sektor non hukum, seperti:

Faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata peradilan yang masih sangat minim); faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-badan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun hakim-hakim lain); faktor budaya (antara lain masih mengerasnya "kultur prestise") di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tak mau mengalah meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan sebagian besar demi "gengsi" masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung.³

Bank dunia dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah "penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien; jangka waktu penyelesaian yang lama; biaya perkara yang tinggi; dan serta biaya pengacara yang tinggi".⁴Di sisi lain, penyelesaian sengketa bisnis melalui

³ Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 45.

⁴The World Bank, et al., 2012, *Small Enterprise Development Policies in Indonesia: An Overview*, dalam The Internasional Finance Corporate Indonesia, *Doing Business in*

cara *Alternative Dispute Resolution* yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) kepada para pihak. Pendekatan ini hanya didasarkan pada iktikad baik namun tidak menjamin dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, sehingga berujung pada penyelesaian sengketa yang tidak tuntas. Sehingga penyelesaian perkara melalui jalur ini masih memerlukan tindak lanjut yang sudah tentu prosesnya tidak dapat dibilang sederhana, cepat dan murah sehingga tidak selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa berbasis pada kemudahan berusaha.

Untuk mewujudkan kemudahan berusaha dunia bisnis memerlukan adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), seperti yang dikenal di negara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim. Memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum. Dengan pertimbangan tersebut dan oleh karena di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki *Small Claim Court*.

Menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung asas kemudahan berusaha, Mahkamah Agung telah menerbitkan sejumlah kebijakan sebagai perangkat hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam berperkara, salah satunya adalah kebijakan penyelesaian perkara yang mendukung upaya dalam kemudahan berusaha (*easy of doing business*).

Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The Internasional Finance Corporation, Washington, IFC-World, hlm. 19.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019.

Kebijakan Mahkamah Agung tersebut merupakan wujud tekad yang kuat untuk memberikan kepastian hukum, keamanan dan jaminan lebih baik dalam berusaha. Kebijakan tersebut mempunyai andil dan peran dalam kemudahan berusaha terutama ketika para pelaku usaha dan/atau pihak terkait terjadi perselisihan hak yang harus melibatkan pengadilan. Setidaknya ada dua parameter kemudahan berusaha yang bersinggungan dengan kewenangan peradilan, yaitu: *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan *enforcing contract* (penegakan kontrak) dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Peraturan Mahkamah Agung ini terbit juga dimaksudkan "untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".⁵ Oleh sebab itu, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Amran Suadi mengemukakan bahwa dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, diketahui Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi

⁵ Hukumonline, "Urgensi Terbitnya Peraturam Mahkamah Agung tentang Small Claim Court". (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara di pengadilan sangat rumit.⁶

Selain untuk mendukung asas kemudahan berusaha, Kebijakan Mahkamah Agung tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat guna menciptakan sistem *court excellence* (peradilan unggul),⁷ salah satunya ditandai dengan pemberian pelayanan kepada pencari pengadilan dengan memanfaatkan teknologi.

Kriteria sengketa bisnis yang dapat diperiksa dengan acara sederhana, sebagaimana dimaksud dalam kebijakan Mahkamah Agung dapat dipahami melalui fisualisasi tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria Gugatan Sederhana dalam Sengketa Bisnis

No	Aspek	Kriteria
1	Nilai gugatan	Paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2	Domisili para pihak	Para pihak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama atau jika Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum yang berbeda dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang berdomisili sama dengan Tergugat.
3	Jumlah para pihak	Masing-masing pihak tidak boleh lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama
4	Alamat Tergugat	Harus diketahui
5	Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan
6	Pengajuan bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara
7	Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Maksimal 2 hari
8	Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal

⁶Suadi, Amran, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 38.

⁷ Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi Hadiri Konferensi Peradilan Unggul". (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14850>). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

9	Pemeriksaan pendahuluan	Ada
10	Mediasi	Tidak ada
11	Kehadiran para pihak	Para pihak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (<i>in person</i>) meski mempunyai kuasa hukum
12	Konsekuensi ketidakhadiran Penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur
13	Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban
14	Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama
15	Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan
16	Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak Majelis Hakim ditetapkan)
17	Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
18	Kewenangan pengadilan tingkat banding dan kasasi	Tidak ada.

Sumber: Bahan Hukum Primer (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019).

Ketentuan kriteria gugatan sederhana dalam sengketa bisnis sebagaimana dalam tabel 1.1 di atas, masih terdapat beberapa kriteria yang belum mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas kemudahan berusaha dan prinsip *court excellence* adalah kriteria domisili para pihak. Dalam praktiknya, kriteria ini masih memunculkan beberapa problem, diantaranya adalah:

Pertama, problem filsafat, yaitu tidak tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara; tidak dapat terwujudnya asas kemudahan berusaha sebagaimana filosofi dikeluarkannya peraturan tersebut serta belum mencerminkan prinsip-prinsip pembentukan *court excellence*. Suatu peraturan harus mengandung asas-asas hukum yang mengandung nilai tuntutan etis, sehingga hukum sebagaimana tertuang

dalam peraturan perundang-undangan, bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan.

Begitu pula dalam peraturan tentang hukum acara, setidaknya terdapat empat elemen substantif yang harus terkandung dalam asas hukum acara perdata, yaitu "nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (*legal society*)"⁸

Kriteria domisili para pihak yang mensyaratkan harus "berdomisili di wilayah hukum yang sama atau jika Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum yang berbeda dapat memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang berdomisili sama dengan Tergugat" dinilai masih menyisahkan problem filosofis yang masih memerlukan kajian mendalam yaitu tidak terwujudnya penyelesaian gugatan sengketa secara sederhana yang dimaksudkan untuk mendukung penerapan asas kemudahan berusaha dan perwujudan *court excellence*, hal itu disebabkan dalam praktiknya masih banyak *join bisnis* antara pihak yang tidak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama.

Meskipun dibolehkan untuk memberikan kuasa hukum yang berdomisili sama dengan tergugat, namun praktik seperti ini masih belum bisa mencerminkan nilai filosofis diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung yang pada dasarnya untuk mendukung asas kemudahan berusaha serta mewujudkan *court excellence*, hal ini persyaratan tersebut masih memerlukan proses dan biaya dalam pembuatan surat kuasa, sementara maksud

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata". ([http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf)). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 16.05 WIB.

disyaratkannya domisili yang sama tersebut dalam rangka memudahkan dalam proses pemanggilan.

Kedua, problem teoritis, yaitu pertentangan antara konsep sistem penyelesaian sengketa bisnis secara sederhana dengan mengedepankan asas kemudahan berusaha dan *court excellence* dengan kriteria domisili para pihak yang mengharuskan dalam satu wilayah yurisdiksi suatu pengadilan. Asas kemudahan berusaha dan prinsip *court excellence* pada prinsipnya adalah selaras dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang mengedepankan penggunaan sarana teknologi informasi, karena itu apabila masih harus mensyaratkan domisili yang sama maka syarat tersebut sangat bertentangan dengan kedua asas dan prinsip tersebut.

Ketiga, problem yuridis, norma tentang domisili para pihak sebagai kriteria gugatan sederhana yang belum sepenuhnya dapat mendukung upaya penerapan asas kemudahan berusaha dan belum selaras dengan beberapa prinsip yang tertuang dalam sepuluh asas *court excellence* (peradilan unggul). *Keempat*, problem sosiologis yaitu tidak tercapainya asas kemanfaatan bagi upaya penyelesaian perkara sengketa bisnis yang berbasis pada asas kemudahan berusaha dan *court excellence*.

Kriteria yang mengharuskan para pihak berdomisili dalam satu wilayah dalam gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah menjadikan penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya belum bisa diselesaikan melalui proses penyelesaian gugatan sederhana. Pasalnya, tidak semua lembaga keuangan berkedudukan dalam setiap wilayah peradilan, sementara nasabah dari lembaga keuangan tersebut bisa jadi berasal dari wilayah yang berbeda dengan kedudukan lembaga keuangan tersebut, padahal nilai gugatannya

relatif kecil. Dengan demikian hanya karena berbeda domisili, gugatan tersebut tidak dapat diajukan melalui proses gugatan sederhana.

Berbagai masalah dan fenomena hukum normatif di atas, perlu dirumuskan dalam sebuah fokus masalah yaitu kriteria domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana pada sengketa bisnis berbasis pada asas kemudahan berusaha dan *court excellence*, serta rekonstruksi kriteria domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa bisnis berbasis pada asas kemudahan berusaha dan *court excellence*. Penyelesaian masalah-masalah tersebut diperlukan perspektif teori-teori dan konsep untuk menganalisisnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang kriteria domisili para pihak dalam gugatan bisnis dengan pemeriksaan acara sederhana. Penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk tesis dengan judul "Rekonstruksi Syarat Formil Domisili para Pihak dalam Gugatan Sederhana Berbasis pada Kemudahan Berusaha dan *Court Excellence*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha?
2. Apakah pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana sudah dapat mewujudkan pada kemudahan berusaha dan *court excellence*?

3. Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana berbasis pada kemudahan berusaha dan *court excellence*?

C. Tujuan Penelitian

Fokus dari penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana pada sengketa bisnis dengan asas kemudahan berusaha dan *court excellence*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana pada sengketa bisnis sudah dapat mewujudkan asas kemudahan berusaha dan *court excellence*.
3. Untuk menganalisis dan menemukan konstruksi baru pengaturan kriteria domisili para pihak dalam gugatan sederhana pada sengketa bisnis yang berbasis pada kemudahan berusaha dan *court excellence*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna/bermanfaat secara teoritis dan praktis, setidaknya-tidaknya bagi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan ilmu hukum khususnya hukum acara gugatan sederhana pada sengketa bisnis melalui pengembangan hukum pada tingkat magister hukum.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan setidaknya sebagai bahan bacaan dalam rangka penelitian lanjutan dan sekaligus sebagai bahan bacaan baru di bidang ilmu hukum serta sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berminat (*stakeholders*) seperti dosen, peneliti, hakim, Mahkamah Agung dan para pihak berperkara.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu dalam bidang yang sama dengan penelitian ini yang berfungsi untuk melihat tingkat orisinalitas penelitian melalui penjelasan tentang posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu, karena itu peneliti telah melakukan kajian pustaka baik penelusuran melalui internet dan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi maupun lainnya.

Ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan gugatan sederhana baik dalam bentuk tesis ataupun artikel pada jurnal. Penelitian dalam bentuk tesis, antara lain: *pertama*, penelitian dalam rangka penulisan tesis yang ditulis oleh Ana Lathifatul Hanifah dengan judul "Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga".⁹ Penelitian yang dilakukan tahun 2018 ini menghasilkan kesimpulan sistem gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung telah diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Purbalingga dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, hal tersebut

⁹Hanifah, Ana Lathifatul, "Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga" Tesis IAIN Purwokerto. (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4591/1/Tesis%20Ana%20Fix.pdf>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

ditandai dengan banyaknya perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan secara sederhana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jantini Longli Naetasi, dengan judul "Penerapan Peran Aktif Hakim dalam Persidangan atas Gugatan Sederhana". Penelitian dalam rangka penulisan tesis tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa peran aktif hakim dalam persidangan gugatan sederhana bersifat wajib hal itu dimaksudkan untuk memperlancar pemeriksaan sengketa gugatan sederhana tersebut.¹⁰

Ketiga, tesis yang berjudul "Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet pada Sektor Kredit Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang". Penelitian yang ditulis oleh Edward Roberto Putra tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa gugatan sederhana merupakan cara terbaik bagi PT Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan penyelesaian kredit macet pada sektor mikro sebagaimana terbukti tingkat *recovery* yang diperoleh PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang dari pengajuan gugatan sederhana.¹¹

Selain beberapa tesis di atas, penelitian tentang gugatan sederhana juga dituangkan dalam artikel yang telah dipublikasi pada beberapa jurnal, antara lain: *pertama*, penelitian Arman Tjoeneng yang berjudul "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya". Sesuai dengan judulnya, artikel

¹⁰ Naetasi, Jantini Longli, "Penerapan Peran Aktif Hakim dalam Persidangan atas Gugatan Sederhana". Tesis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. (<https://erepository.uwks.ac.id/7390/4/Abstrak.pdf>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.21 WIB.

¹¹ Putra, Edward Roberto, "Sederhana Melalui Pengadilan Negeri Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet pada Sektor Kredit Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang". Tesis Universitas Gadjah Mada. (http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/128769). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

yang dipublikasi pada Jurnal *Dialogia Iuridica* tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme gugatan sederhana benar-benar sebagai manifestasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian penumpukan perkara di Mahkamah Agung.¹²

Kedua, penelitian dengan judul "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan" oleh Benny Riyanto dan kawan-kawan.¹³ Penelitian ini dipublikasikan pada Jurnal *Masalah-Masalah Hukum* tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme pada gugatan sederhana merupakan mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara perdata dalam sengketa bisnis yang lebih mudah diakses dan efektif dalam mempertahankan hak-hak hukum bagi para pencari keadilan, karena itu harus diberdayakan sejak di pengadilan tingkat pertama.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Izzatun Tiyas Rahmatin dan M. Nur Syafiuddin berjudul "*The Reformulation of Parties Domicile Requirements In Small Claim Court*".¹⁴ Penelitian yang dipublikasi pada Jurnal *Hukum dan Peradilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung* tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai studi kritis terhadap Peraturan Mahkamah

¹² Tjoeng, Arman, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya". *Journal Dialogia Iuridica* Vol. 8, 2 April 2017. (<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/726/722>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

¹³ Riyanto, Benny dan kawan-kawan, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 48, 1 Januari 2019. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/21666/14771>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Rahmatin, Izzatun Tiyas dan Syafiuddin, M. Nur, "*The Reformulation of Parties Domicile Requirements In Small Claim Court*". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 9 No. 3 (2020). (<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/254/257/>). Diakses pada bulan tanggal 31 Mei 2021, pukul 24.00 WIB.

Agung Nomor 2 Tahun 2015 dengan hasil kesimpulan bahwa formulasi domisili para pihak dalam peraturan tersebut belum dapat mencerminkan manifestasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena itu perlu direformulasikan dengan mensyaratkan dapatnya memberikan kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat.

Persamaan dan perbedaan antara kajian-kajian tentang gugatan sederhana sebagaimana diuraikan di atas dengan penelitian ini dapat dapat dipahami melalui visualisasi tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Fokus Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ana Lathifatul Hanifah Tesis "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga".	Implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga.	Sistem gugatan sederhana telah diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Purbalingga dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, hal tersebut ditandai dengan banyaknya perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan secara sederhana.	- Persamaan: objek penelitian tentang gugatan sederhana. - Perbedaan: penelitian ini fokus pada implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama, sedangkan fokus dari tesis ini adalah pada persyaratan domisili para pihak perspektif kemudahan berusaha.
2	Jantini Longli Naetasi Tesis	Penerapan peran aktif hakim dalam gugatan sederhana.	Peran aktif hakim dalam persidangan gugatan	- Persamaan: objek penelitian tentang

	<p>"Penerapan Peran Aktif Hakim dalam Persidangan atas Gugatan Sederhana".</p>		<p>sederhana bersifat wajib hal itu dimaksudkan untuk memperlancar pemeriksaan sengketa gugatan sederhana tersebut.</p>	<p>gugatan sederhana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan: penelitian ini fokus pada peran aktif hakim dalam gugatan sederhana, sedangkan fokus dari tesis ini adalah pada persyaratan domisili para pihak perspektif kemudahan berusaha dan <i>court excellence</i>.
3	<p>Edward Roberto Putra</p> <p>Tesis "Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan Negeri Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet pada Sektor Kredit Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang"</p>	<p>Efektifitas penyelesaian sengketa pada BRI Wilayah Malang melalui gugatan sederhana.</p>	<p>Gugatan sederhana merupakan cara terbaik bagi PT Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan penyelesaian kredit macet pada sektor mikro sebagaimana terbukti tingkat <i>recovery</i> yang diperoleh PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang dari pengajuan gugatan sederhana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan: objek penelitian gugatan sederhana. - Perbedaan: penelitian ini fokus pada efektifitas penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Sedangkan tesis ini fokus pada persyaratan domisili para pihak perspektif kemudahan berusaha dan <i>court excellence</i>.
4	<p>Arman Tjoeneng</p> <p>Artikel "Gugatan</p>	<p>Gugatan sederhana sebagai terobosan</p>	<p>Mekanisme gugatan sederhana benar-benar sebagai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan: gugatan sederhana sebagai

	Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”	Mahkamah Agung dalam menyelesaikan penumpukan perkara.	manifestasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian penumpukan perkara di Mahkamah Agung.	fokus penelitian. - Perbedaan: artikel ini fokus pada upaya penyelesaian penumpukan perkara di MA. Sedangkan tesis ini fokus pada persyaratan domisili para pihak perspektif kemudahan berusaha dan <i>court excellence</i> .
5	Benny Riyanto, dkk. Artikel “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”	Pemberdayaan gugatan sederhana untuk penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.	Mekanisme gugatan sederhana sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara perdata dalam sengketa bisnis yang lebih mudah diakses dan efektif dalam mempertahankan hak-hak hukum bagi para pencari keadilan, karena itu harus diberdayakan sejak di pengadilan tingkat pertama.	- Persamaan: objek penelitian tentang gugatan sederhana. - Perbedaan: artikel ini fokus pada pemberdayaan an gugatan sederhana. Sedangkan tesis ini fokus pada persyaratan domisili para pihak perspektif kemudahan berusaha dan <i>court excellence</i> .
6	Izzatun Tiyas Rahmatin dan M. Nur Syafiuddin Artikel “The	Formulasi domisili para pihak berbasis pada asas sederhana cepat dan biaya ringan.	Formulasi domisili para pihak dalam peraturan tersebut belum dapat	- Persamaan: objek penelitian tentang domisili para pihak pada

	<p><i>Reformulation of Parties Domicile Requirements In Small Claim Court".</i></p>		<p>mencerminkan manifestasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena itu perlu direformulasikan dengan mensyaratkan dapatnya memberikan kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat.</p>	<p>gugatan sederhana. - Perbedaan: artikel ini fokus pada domisili para pihak berbasis asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan tesis ini fokus pada persyaratan domisili para pihak perspektif kemudahan berusaha dan <i>court excellence</i>.</p>
--	---	--	---	--

Sumber: Bahan hukum sekunder (website)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa kajian tentang kriteria domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana pada sengketa bisnis berbasis pada asas kemudahan berusaha dan *court excellence* belum ada yang meneliti dan membahasnya. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji persoalan tersebut untuk mengetahui lebih mendalam tentang kriteria domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana pada sengketa bisnis dalam perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence*.

F. Landasan Teori dan Konseptual

Landasan teori dan konseptual pada bagian ini dimaksudkan untuk mengkaji teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis temuan-temuan penelitian dan kerangka konseptual yang diperlukan dalam mengkaji permasalahan penelitian hukum dalam kajian tesis

ini. Adapun landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *grand theory*, *midle theory* dan *applied theory*, selengkapnyalandasan teori dan konseptual dalam kajian tesis ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan sebagai *grand theory*, teori tujuan hukum sebagai *middle theory* serta asas kemudahan berusaha dan prinsip *court excellence* sebagai *applied theory*.

Teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut: *pertama*, teori keadilan sebagai *grand theory*. Dalam penelitian ini teori keadilan yang dipakai adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang berpendapat:

“Keadilan adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat”.¹⁵

Prinsip-prinsip keadilan tersebut dapat diletakkan dengan konsep kesamaan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, bertindak proposional sesuai dengan haknya dan tidak melanggar hukum yang berlaku.¹⁶ *The principle of fair equality of opportunity* yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Prinsip ini mengajarkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek

¹⁵Rawls, John, 1997, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachuset: Harvard University Press, hlm. 103.

¹⁶*Ibid*, hlm. 21.

kesejahteraan, pendapat dan otoritas, mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Pada praktiknya, dalam teori keadilan prinsip ini jelas menunjukkan bahwa ketika terjadi ketidaksetaraan maka orang yang dalam keadaan kurang atau lemah yang harus mendapat perhatian utama dari hukum.

Kedua, teori tujuan hukum sebagai *middle theory*. Ada banyak teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ilmuwan hukum, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, menurutnya ada 3 (tiga) tujuan dari pembentukan hukum, yakni "keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, kemanfaatan menunjuk pada memajukan kebaikan dalam hidup manusia dan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati".¹⁷ Fakta di lapangan, ketiga tujuan hukum yang digagas Gustav Radbruch tetap saja ada pertentangan. Maka atas teorinya Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali, mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, yaitu:

"Prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum".¹⁸

¹⁷L. Tanya, Bernad, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 130.

¹⁸ Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, hlm. 95-96.

Teori tujuan hukum yang mengusung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, sangat relevan untuk merumuskan konstruksi kriteria domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana pada sengketa bisnis dalam perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence*.

Ketiga, asas kemudahan berusaha dan prinsip-prinsip *court excellence* sebagai *applied theory*. Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Perekonomian sebagaimana dikutip oleh Chandra Gian Asmara,¹⁹ mendefinisikan asas kemudahan berusaha yaitu proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat yang akan mampu mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMK-M dengan harapan dapat memperkuat perekonomian Indonesia, yang pada gilirannya terwujud kesejahteraan rakyat Indonesia.

Asas kemudahan berusaha dalam dunia bisnis selaras dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan. Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dalam Pasal 4 Ayat (2) juga disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

¹⁹ Gian Asmara, Chandra, “Menko Airlangga: RUU Cipta Kerja Demi Masyarakat Sejahtera”. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200227123859-4-140831/menko-airlangga-ruu-cipta-kerja-demi-masyarakat-sejahtera>). Diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 21.00 WIB.

dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

dengan asas tersebut dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang, namun banyak kalangan yang beranggapan apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas, implementasinya masih jauh dari kata terwujud. Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan juga dituntut mempunyai visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.²⁰

Sama halnya dengan implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga menuntut seorang hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan. Dalam rangka mendukung asas kemudahan berusaha maka asas ini harus diimplementasikan sejak pendaftaran hingga penyelesaian perkara.★★★★

Adapun suatu lembaga peradilan dapat disebut sebagai *court excellence* manakala memenuhi tujuh standart yaitu:²¹ manajemen dan kepemimpinan pengadilan; perencanaan dan kebijakan pengadilan; manajemen sumber daya manusia, material dan keuangan; proses peradilan; kebutuhan dan kepuasan pengguna jasa pengadilan; akses keterjangkauan; serta kepercayaan dan keyakinan publik.

²⁰ Ali, M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT Alumni, hlm. 229.

²¹International Consortium Court Excellence, “*International Framework For Court Excellence 3^d Edition May 2020*”. (https://www.courtexcellence.com/data/assets/pdf_file/0015/53124/The-International-Framework-3E-2020-V2.pdf). Diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 23.00 WIB.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang berkaitan dengan kajian penelitian ini adalah konsep tentang gugatan sederhana, syarat formil gugatan sederhana, kemudahan berusaha dan *court excellence* yang berkaitan dengan sengketa bisnis. *Pertama*, gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Gugatan sederhana dianggap sebagai pengadilan dengan prosedur yang cepat, yang pada umumnya dipisahkan tetapi tetap di bawah yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Sengketa yang dapat diajukan melalui penyelesaian gugatan sederhana adalah kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan:

"*Pertama*, utang-piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa dan upah yang belum dibayar. *Kedua*, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran atas kontrak yang dibuat."²²

Kedua, syarat formil domisili para pihak. Syarat formil domisili para pihak yaitu suatu sengketa dapat diajukan penyelesaiannya melalui gugatan sederhana manakala memenuhi syarat domisili para pihak sebagaimana

²² Fakhriah, Efa Laela, 2012, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien*, Bandung, Keni, hlm. 223.

dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, yaitu para pihak harus *berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Apabila tidak dalam domisili yang sama maka Penggugat dapat menunjuk kuasas, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah domisili Tergugat dengan surat tugas dari Penggugat.*

Ketiga, konsep kemudahan berusaha. Ease of doing business (kemudahan berusaha) didefinisikan sebagai,²³ proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat yang akan mampu mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMK-M dengan harapan dapat memperkuat perekonomian yang pada gilirannya terwujud kesejahteraan rakyat.

M. Yudha Prawira menyebutkan, setidaknya ada sepuluh indikator yang dapat dijadikan parameter dalam menilai kemudahan berusaha pada suatu negara. Sepuluh indikator tersebut adalah:

“Memulai usaha; izin mendirikan bangunan; mendapatkan akses listrik; pendaftaran bangunan; mendapatkan pinjaman; perlindungan hukum bagi investor; pembayaran pajak; perdagangan lintas batas; penguatan kontrak; penyelesaian sengketa; dan regulasi tenaga kerja.²⁴

Keempat, kriteria dasar court excellence. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya ada tujuh prinsip dasar suatu lembaga peradilan dapat disebut sebagai court excellence. Di antara tujuh prinsip tersebut yang berkaitan

²³ Gian Asmara, Chandra, *Loc. Cit.*

²⁴ Prawira, M. Yudha dan kawan-kawan. “Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah”. (https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/eodb-reformasi-kemudahan-berusaha.pdf). Diakses pada tanggal 2 Juni 2021, pukul 24.00 WIB.

dengan kajian penelitian ini adalah prinsip proses peradilan dijalankan dengan *excellence*. Salah satu ciri dari *court excellence* (peradilan yang unggul) ialah adanya akses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan.²⁵

Selaras dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *International Consortium for Court Excellence*(ICCE), konsorsium internasional untuk pengadilan yang unggul menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien.²⁶ Karena itu penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien menjadi salah satu indikator *framework international for court excellence*, yang dapat diimplementasikan dengan berbagai sarana pendukung (*court support*) antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi peradilan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tentu akan sangat mendukung berbagai proses peradilan modern serta mampu mendukung asas kemudahan berusaha di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari rencana penelitian ini, maka diuraikan secara garis besar masing-masing bab yang disusun secara sistematis sebagai uraian-uraian yang mudah dipahami dari bab awal sampai bab akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Nursobah, Asep, "Utilization of Information Technology to Boost Acceleration of Settlement Case in Supreme Court". (<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/69/80>). Diakses pada tanggal 6 Juni 2021, pukul 03.00 WIB.

²⁶ International Consortium Court Excellence, *Loc. Cit.*

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan, pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada bagian ini terdiri dari kajian pustaka tentang asas-asas hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan sederhana meliputi asas mendengar kedua belah pihak, tidak ada keharusan mewakilkan serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain asas-asas tersebut, bab ini juga memaparkan kajian pustaka tentang gugatan sederhana, kemudahan berusaha dan konsep *court excellent*.

Bab ketiga, metodologi penelitian, yaitu paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis. Oleh karena penelitian ini berjenis yuridis *normative* maka metodologi pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan bahan-bahan hasil temuan penelitian atas permasalahan yang telah dirumuskan dan melakukan analisa atau pembahasan dengan berpedoman pada teori yang digunakan. Karena itu bab ini mendeskripsikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditawarkan pada bab pendahuluan yaitu sub bab pertama membahas korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha. Sub bab kedua pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence*. Sedangkan

sub bab ketiga membahas tentang bentuk rekonstruksi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana berbasis pada kemudahan berusaha dan *court excellence*.

Bab kelima, merupakan bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan merumuskan hasil akhir penelitian yang diformulasikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil akhir kajian ini adalah:

1. Korelasi antara syarat domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan kemudahan berusaha adalah syarat formil domisili dalam gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang mudah dalam penyelesaian sengketa. Kemudahan dalam penyelesaian sengketa itulah sebagai salah satu parameter kemudahan berusaha di suatu negara.
2. Pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dipandang masih berpotensi memunculkan proses penyelesaian sengketa secara inefektif dan inefisien serta belum mampu memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sebagai standar *court process proceedings* sehingga belum mewujudkan perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence*.
3. Rekonstruksi syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence* adalah konstruksi norma yang memberikan pilihan-pilihan prosedur dalam pendaftaran perkara gugatan sederhana ketika penggugat tidak berdomisili yang sama dengan tergugat. Norma tersebut dikonstruksikan dalam bentuk pengaturan "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui *e-court* atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili

tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik". Konstruksi norma ini bersifat pilihan-pilihan yang dipandang lebih mudah, efisien dan efektif bagi kedua belah pihak berperkara.

B. Saran-Saran

Mengacu kepada beberapa kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan saran-saran yuridikal sebagai berikut:

1. Mengingat prosedur gugatan sederhana sangat penting untuk mendukung kemudahan berusaha dan pentingnya penggunaan sarana dan prasarana dalam pelayanan perkara sebagai parameter *court excellence*, maka kepada Mahkamah Agung hendaknya melakukan perubahan terhadap norma domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan mengedepankan asas kemudahan berusaha dan parameter *court excellence*.
2. *Access to justice* senantiasa mengalami dinamika perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi karena itu kepada para peneliti, akademisi hendaknya melakukan kajian lanjutan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan agar dapat senantiasa memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dengan mudah, efisien dan efektif.
3. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi sekarang ini seharusnya Mahkamah Agung bisa memaksimalkan aplikasi yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung yakni *e-Court (The Electronics Justice System)* yang mana dalam aplikasi tersebut para pencari keadilan dapat mendaftarkan

perkara dan beracara secara elektronik hanya dengan mencantumkan domisili elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Garner, Bryan, 2014, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, St. Paul, West Publishing Group.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama.
- Achmad Alidan Heryani, Wiwie, 2012, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- AmranSuadi,2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Efa Laela Fakhriah, , 2012, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien*, Bandung, Keni.
- Henry P.Panggabean, 2015, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR.*, Bandung, Penerbit Alumni.
- JazimHamidi, 2011,*Hermeneutika Hukum: Sejarah - Filsafat dan Metode Tafsir*, Edisi Revisi, Malang, UB. Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2006,*Perihal Undang-Undang*.Konstitusi Press, Jakarta.
- L. Tanya, Bernad, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Leyh, George (ed.),*Legal Hermeneutics*, di-Indonesiakan oleh M. Kozim, 2008, *Hermeneutika Hukum: Sejarah,Teori dan Praktik*,Bandung, Nusa Media.
- M. HattaAli, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki , 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11,Jakarta, Kencana Prenada Media.
- R.Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 29, Jakarta, Intermasa.
- RachmadSafa'at , 2016, *Kearifan Sang Profesor Bidang Sosiologi Hukum*, Catatan Penyunting dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum di Tengah Arus*

Perubahan, Editor Rachmad Safa'at, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing.

Rawls, John, 1997, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachuset: Harvard University Press.

Ridwan Mansyur dan Witanto, D.Y., 2017, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta, Pustaka Dunia.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Sidik Suyono, 2021, *Dimensi Keadilan Pluralistik*, Malang, UMM Press.

SoetandyoWignyosubroto,, 1995, *Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman.

Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta, Kompas Gramedia.

_____, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma.

B. ARTIKEL DALAM JURNAL

Achmad Ali, *Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Asas Audi Et Alteram Partem dengan Asas-Asas Lainnya dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 13 No. 6 (1983). (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/998/921>). Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.

Annisa Dita Setiawan, dan kawan-kawan. *Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*". Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2 Nomor 2. Mei 2021. (<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/download/352/342/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

Arman Tjoeneng, *Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan*

Permasalahannya, Journal Dialogia Iuridica Vol. 8, 2 April 2017. (<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/726/722>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

Asep Nursobah, *Utilization of Information Technology to Boost Acceleration of Settlement Case in Supreme Court*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 2 (Juli 2015), (<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/69/80>). Diakses pada tanggal 6 Juni 2021, pukul 03.00 WIB.

Ayu Dyah Paramitha dan kawan-kawan, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Akuisisi*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. VI No. 2 Tahun 2016, (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15345>). Diakses pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 13.11 WIB.

Benny Riyantodan kawan-kawan, *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 48, 1 Januari 2019. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/21666/14771>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

Budisutrisna, *Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu*. Jurnal Filsafat, Vol. 39 No. 1, April 2006, (<https://media.neliti.com/media/publications/78946-ID-teori-kebenaran-pancasila-sebagai-dasar.pdf>). Diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 17.40 WIB.

Busyro Muqoddas,, *Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 9 No. 20, Juni 2002. (<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4929>). Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.

Dedy Muchty Nugroho, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan yang Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol. 10, Nomor 1.

Efa Laila Fakhriah, *Mekanisme Small Claim's Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Volume 25, No. 2, Juni 2013. (<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16096/10642>). Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 02.00 WIB.

Izzatun Tiyas Rahmatindan Syafiuddin, M. Nur, *The Reformulation of Parties Domicile Requirements In Small Claim Court*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 9 No. 3 (2020). (<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/254/257>). Diakses pada bulan tanggal 31 Mei 2021, pukul 24.00 WIB.

Kurniawan, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. ke 44, No. 2, Juni 2014. (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/23>), diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 02.30 WIB.

C. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Ana LathifatulHanifah, "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga". Tesis IAIN Purwokerto. (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4591/1/Tesis%20Ana%20Fix.pdf>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

Edward Roberto Putra, "Sederhana Melalui Pengadilan Negeri Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Macet pada Sektor Kredit Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang". Tesis Universitas Gadjah Madah. (http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/128769). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB.

Jantini Longli Naetasi, "Penerapan Peran Aktif Hakim dalam Persidangan atas Gugatan Sederhana". Tesis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. (<https://erepository.uwks.ac.id/7390/4/Abstrak.pdf>). Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.21 WIB.

M. Nur Syafiuddin, (2021). "Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga". Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, belum dipublikasi.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

E. INTERNET DAN SUMBER LAIN

Aida Mardatillah, "Sejumlah Perubahan dalam Perma Gugatan Sederhana" (<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-perubahan-dalam-perm-a-gugatan-sederhana-lt5d6589095ef06/>). Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 01.30 WIB.

Andi Fariana, "Access to Justice". (<https://dosen.perbanas.id/access-to-justice/>). Diakses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 22.35 WIB.

Bedner dalam World Bank, "A Framework for Strengthening Access o Justice in Indonesia", (<http://siteresources.worldbank.org/INTJUSFORPOOR/Resources/A2JFrameworkEnglish.pdf>).Diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 02.00 WIB.

BPHN,"Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata". (http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_small_claims_court.pdf). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 16.05 WIB.

Chandra Gian Asmara, "Menko Airlangga: RUU Cipta Kerja Demi Masyarakat Sejahtera". (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200227123859-4-140831/menko-airlangga-ruu-cipta-kerja-demi-masyarakat-sejahtera>). Diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 21.00 WIB.

Court Excellence, "Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan". (https://www.courtexcellence.com/data/assets/pdf_file/0027/61479/The-In_ternational-Framework-3E-Indonesian.pdf).Diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 01.00 WIB.

CR-3. "Ini Kebijakan MA yang Menopang Kemudahan Berusaha". (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kebijakan-ma-yang-menopang-kemudahan-berusaha-lt589d8519af019>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

Hukumonline, "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan". (<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

Humas Kemeko Polhukam, "Kemenko Polhukam Berperan Wujudkan Reformasi Kemudahan Berusaha pada Pengadilan". (<https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-berperan-wujudkan-reformasi-kemudahan-berusaha-pada/>). Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 24.08 WIB.

Imelda Magdalena Freddy dan Novani Karina Saputri, "Peningkatan Kinerja Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha – Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator Memulai Usaha",(<https://repository.cips-indonesia.org/publications/270471/peningkatan-kinerja-indonesia->

[dalam-indeks-kemu dahan-berusaha-reformasi-kebijaka](#)).Diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 02.00 WIB.

International Consortium Court Excellence, "*International Framework For Court Excellence 3^d Edition May 2020*". (https://www.courtexcellence.com/data/assets/pdf_file/0015/53124/The-International-Framework-3E-2020-V2.pdf). Diakses pada tanggal 1 Juni 2021,pukul 23.00 WIB.

Kementerian Investasi/BKPM, "Kemudahan Berbisnis". (<https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>). Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 20.00 WIB.

Kementerian Investasi/BKPM, "Penghentian EoDB dan Kelanjutan Berusaha di Indonesia".([https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Jente ra Penghentian-EODB-dan-Kelanjutan-Kemudahan-Berusaha-di-Indonesia_Dendy-Apriandi_BKPM.pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Jente_ra_Penghentian-EODB-dan-Kelanjutan-Kemudahan-Berusaha-di-Indonesia_Dendy-Apriandi_BKPM.pdf)).Diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 02.00 WIB.

Kementerian Investasi/BKPM, "Ease of Doing di Indonesia Terus Membaik". (<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>).Diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 02.00 WIB.

M. Yudha Prawira, dkk., "Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah". (<https://www.kppod.org/backend/files/laporanpenelitian/eodb-reformasi-kemudahan-berusaha.pdf>). Diakses pada tanggal 2 Juni 2021, pukul 24.00 WIB.

Mahkamah Agung,"Kemudahan Berusaha dan Peran Mahkamah Agung",(<https://www.mahkamahagung.go.id/media/7371>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi Hadiri Konferensi Peradilan Unggul".(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14850>). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021,pukul 23.00 WIB.

Martin Suryana, "Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas Jika Terjadi Forced Delisting", (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-bagi-pemegang-saham-minoritas-jika-terjadi-iforced-delisting-i-lt5f926996f3786>).Diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 02.00 WIB.

Muhammad Yasin, "PeradilanYang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayaringan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 21.00 WIB.

Nanda Narendra Putra, "Implementasi Perma Gugatan Sederhana "Terbentur" Masalah Domisili". (<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-perma-gugatan-sederhana-terbentur-masalah-domisili-lt576961058a940>). Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.42 WIB.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Sosialisasi Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana". (<https://pshk.or.id/aktivitas/sosialisasi-perma-nomor-4-tahun-2019-tentang-tata-cara-pengajuan-gugatan-sederhana/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 20.08 WIB.

Ridwan Mansur, "Pembaruan Peradilan sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence". (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>). Diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 01.00 WIB.

Syamsul Ma'arif, "Sosialisasi Pema No. 1 Tahun 2019". Materi Power Point disampaikan pada Sosialisasi oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia.

The World Bank, et all., "*Small Enterprise Development Policies in Indonesia: An Overview*", dalam The Internasional Finance Corporate Indonesia, "*Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of The World Bank and The Internasional Finance Corporation*", Washington, IFC-World. (<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13433>). Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 23.00 WIB.

Wikipedia, "Indeks Kemudahan Berbisnis".(https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Kemudahan_Berbisnis). Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 20.00 WIB.

_____, "Gugatan Sederhana Demi Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan",(<https://pshk.or.id/aktivitas/gugatan-sederhana-demi-peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-berbiaya-ringan/>). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.08 WIB.

_____, "Pengertian E-Court". (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

_____, "Urgensi Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Small Claim

Court".(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

_____, "*International Framework for Court Excellence 3rd Edition*", May 2020, (https://www.courtexcellence.com/data/assets/pdf_file/0015/5312

[4/ The-International-Framework-3E-2020-V2.pdf](#)). Diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 01.00 WIB.

_____, "Ada Tren Positif Penggunaan Mekanisme Gugatan Sederhana: Cuma, Cakupannya Masih Dibatasi". (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tren-positif-penggunaan-mekanisme-gugatan-sederhana-lt5def56b29bd19>). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.18 WIB.

